



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN.

PUTUSAN

Nomor 36 / PDT / 2017 / PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :



I GEDE KAR, laki-laki, Umur 65 tahun (31 – 12 - 1951), Tempat lahir Tista, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan SD, KTP No. 5107053112510077, beralamat di Banjar Dinas Tista Pasek, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING**

MELAWAN :

I NYOMAN DIANA, laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Banjar Dinas Tista Gede, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I GUSTI LANANG NGURAH, S.H.,** umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan advokat dan **I NENGAH JIMAT, S.H.,** umur 29 tahun, pekerjaan advokat, sama-sama berkantor di Dusun Santi, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 67/Pdt/G/2016/PN.Amp pada tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I KETUT MEKAR MEKAR (copy silsilah terlampir);
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum I KETUT MEKAR meninggalkan warisan sebidang tanah perkebunan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi), Pipil No. 74, Persil 63 D, Kelas III dan sepeninggal I KETUT MEKAR diwariskan kepilipil No.172 atas nama NI TARIK berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 1940/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor I Peda Wilayah Bagian Pengenaan Denpasar tertanggal 25 Maret 1978 yang terletak di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan bata-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jalan raya Tista, Sebelah Barat: tanah milik I Wayan Pepek, Sebelah Timur: tanah milik I Gede Kar, Sebelah Selatan: tanah milik I Wayan Wira;
3. Bahwa sekira tahun 1960 tanah tersebut digadaikan oleh almarhum I KETUT MEKAR kepada I WAYAN SEDENG (alm);
4. Bahwa sampai sekarang sebidang tanah perkebunan seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi), Pipil No. 74, Persil 63 D, Kelas III dan sepeninggal I KETUT MEKAR diwariskan kepilipil No.172 atas nama NI TARIK berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 1940/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor I Peda Wilayah Bagian Pengenaan Denpasar tertanggal 25 Maret 1978 yang terletak di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan bata-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jalan raya Tista, Sebelah Barat: tanah milik I Wayan Pepek, Sebelah Timur: tanah milik I Gede Kar, Sebelah Selatan: tanah milik I Wayan Wira, masih dikuasai dan dihasil oleh ahli waris I WAYAN SEDENG yaitu I NYOMAN DIANA, yang selanjutnya disebut tanah sengketa;
5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta tanah sengketa kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak menyerahkan tanah sengketa



dengan dalih bahwa tanah sengketa sudah diserahkan kepada Desa Adat setempat;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 53 ayat 1 berbunyi: Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 56 PRT Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 6 ayat 1 berbunyi: Barang siapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini setelah 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;
Bahwa akibat perbuatan Tergugat menguasai dan menghasili tanah sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang jika ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 6.467.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
9. Bahwa disamping itu Penggugat juga menderita kerugian karena tidak bisa menghasili tanah sengketa yang jika ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 12.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 1960, dan jika dihitung sampai sekarang sebesar Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menghasili tanah sengketa karena dasar hak gadai adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat dari hasil tanah sengketa yang jika ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahunnya sejak tahun 1960 sampai sekarang selama 56 (lima puluh enam tahun) adalah sebesar Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang akhirnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I KETUT MEKAR;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menghasili tanah sengketa karena dasar hak gadai adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dari hasil tanah sengketa yang jika ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahunnya sejak tahun 1960 sampai sekarang selama 56 (lima puluh enam tahun) adalah sebesar Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, bila mana perlu dengan bantuan alat Negara;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat;



9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 67 / Pdt.G / 2016 / PN.Amp. Tanggal 10 Januari 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan pada tanggal 23 Januari 2017 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 67 / Pdt.G / 2016 / PN.Amp. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada kuasa Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan surat Memori banding dan surat Kontra Memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 67 / Pdt.G / 2016 / PN.Amp. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberi kesempatan kepada Penggugat / Pemanding dan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Pebruari 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor : 67 / Pdt.G / 2016 / PN.Amp. tanggal 10 Januari 2017 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar karena ahli waris I Mekar tidak hanya Penggugat saja karena Penggugat sebagai kemenakan dari I Ketut Gina juga memiliki 3(tiga) orang anak tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat kurang pihak, selain itu ternyata ada perbedaan atas objek tanah sengketa yang digugat Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu terdapat perbedaan Nomor Persil, kelas tanah dan luas tanah sehingga gugatan Penggugat Kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam

memutus perkara ini, namun demikian amar putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai susunan amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 51 ayat 1 Undang Undang No.2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan Undang-Undang no.49 Tahun 2009 , pasal 191 ayat 1 RBg serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 67 / Pdt.G / 2016 / PN.Amp. tanggal 10 Januari 2017 sekedar mengenai susunan amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat/Terbanding ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pemanding kurang pihak dan kabur ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada Hari : JUMAT, tanggal : 5 MEI 2017, oleh

kami : **AGUS SUBEKTI, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : **ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. H. GUSRIZAL, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 27 Pebruari 2017, Nomor : 36/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum.

AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. GUSRIZAL, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra LUH GEDE ARSANI.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h :-----	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah) :



Untuk salinan resmi,
Denpasar, Mei 2017
Panitera,



t.t.d.

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.
NIP. : 19570827 198603 1 006

cat disini bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 17/PT.DPS. tanggal 5 Mei 2017 telah diberitahukan kepada *Pembanding* pada 22 Mei 2017 dan *Terbanding* pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Panitera

t.t.d.

Anak Agung Nyoman Diksa, S.H.

N :

catat disini bahwa *Turunan Putusan* ini sah sesuai dengan aslinya diberikan atas dan permintaan *I Gede Kar Selaku Pembanding* pada hari *Senin* 5 Juni 2017, atas beban biaya sendiri;



Panitera

Anak Agung Nyoman Diksa, S.H.
Nip. 19710303 199403 1 002

biaya Turunan Putusan	Rp.	3.000,-
biaya meterai	Rp.	6.000,-
biaya pengesahan	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	12.000,-

RIWAYAT HIDUP



Ketut Bobby Suryawan lahir pada tanggal 9 November 2002 di Singaraja, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni bapak ketut puniasa dan ibu komang suastini. Penulis berasal dari Desa Seraya Kabupaten Karangasem, penulis berkebangsaan indonesia dan beragama hindu. saat ini penulis beralamat di Banjar Dinas Bangah Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 2 Banyuasri dan lulus pada tahun 2015 lalu. kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Singaraja dan lulus pada tahun 2018, Lalu melanjutkan pendidikan di SMA N 1 singaraja dan lulus pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yakni Universitas Pendidikan Ganesha. pada tahun 2025 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Putusan Nomor 36/Pdt/2017/Pt Dps)”. Mulai dari tahun 2021 sampai dengan skripsi ini selesai dibuat, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha